

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amuntai telah menerapkan Prinsip Kehati-hatian berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2), dan menerapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini dapat diketahui karena PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amuntai telah memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. PT. Bank Syariah Mandiri melakukan perjanjian pembiayaan setelah persyaratan terpenuhi, melakukan analisa sebelum pembiayaan diberikan, dan menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Di samping itu juga melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas sebelum pembiayaan diberikan. Lebih dikenal dengan formulasi 5C' yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dan juga mengenai batas maksimum penyaluran dana.

B. Saran

Dari simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amuntai haruslah meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam hal ini yaitu penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/jaminan serta kondisi ekonomi agar kepercayaan masyarakat terhadap PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Amuntai meningkat.

